

ABSTRAK

Muhammad Fikri Nauval, “Amar Makruf Nahi Munkar dalam al-Qur’an (Studi Komparatif antara Sa’id Hawwā dan Hamka)”

Berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mengatasnamakan amar makruf nahi munkar merupakan akibat dari kesalahpahaman dalam memahami amar makruf nahi munkar. Sa’id Hawwā dan Hamka merupakan dua ulama yang terkenal di masanya. Keduanya pernah dipenjara ketika berdakwah oleh penguasa pada saat itu karena dianggap mengganggu pemerintahan dan di penjaralah keduanya menulis tafsir. Hamka mengemukakan definisi umum tentang amar makruf nahi munkar, sedangkan Sa’id Hawwā memberikan jalan pintas bagi orang yang akan melaksanakan amar makruf nahi munkar agar tidak timbul kesewenang-wenangan dalam mengamalkannya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep amar makruf nahi munkar menurut Sa’id Hawwā dan Hamka.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan amar makruf nahi munkar menurut Sa’id Hawwā dan Hamka.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan *maudū’ī muqāran*. Langkah awal menganalisis ayat-ayat tentang amar makruf nahi munkar dalam tafsir Sa’id Hawwā dan Hamka, selanjutnya hasil yang sudah ada dikomparasikan guna melihat persamaan dan perbedaan.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-Asās fī al-Tafsīr* karya Sa’id Hawwā dan *Tafsīr Al-Azhar* karya Hamka. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku yang mendukung tentang penelitian ini.

Penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh perbuatan yang dikenal baik oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat dan akal serta melarang perbuatan yang dianggap buruk oleh masyarakat dan bertentangan dengan syariat dan akal. Kedua, menurut Sa’id Hawwā ada empat syarat bagi orang yang melaksanakan amar makruf nahi munkar, yakni berilmu, mengamalkan ilmu, mengetahui ilmu sosial, dan memiliki keistimewaan. Sedangkan menurut Hamka ada tujuh, yakni kesadaran beragama, kemampuan retorika, keberanian menyampaikan pendapat, kebebasan berpikir, tidak *taqlid*, memiliki pertimbangan diri sendiri, dan berani menderita. Ketiga, cara melakukan amar makruf nahi munkar menurut Hamka adalah khusus-umum dan internal-eksternal. Sa’id Hawwā berpendapat ada empat, yakni mencintai makruf dan membenci munkar, tidak sewenang-wenang, mengetahui kondisi sosial, dan bersabar. Keempat, Sa’id Hawwā mengungkapkan definisi yang berbeda dengan *mufasssīr* yang lain. Sedangkan Hamka mengungkapkan hukum yang berbeda dari *mufasssīr* lainnya.

Kata Kunci: *amar makruf, nahi munkar, studi komparatif, Sa’id Hawwā, Hamka.*